



**TERKENDALI**

**PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13-U5 / 74 /SK/OT.00/ VIII / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR TIM PENYELAMATAN  
BENCANA KEBAKARAN/BENCANA INTERNAL  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang siap siaga terhadap bencana Kebakaran dan terkoordinasinya setiap upaya penanggulangan bencana maka dipandang perlu dibentuk Koordinator Tim Penyelamatan Bencana Kebakaran / Bencana Internal pada kantor Pengadilan Negeri Bantul kelas 1B
- b. Bahwa jabatan-jabatan yang tersebut di dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditugaskan sebagai Koordinator Tim Penyelamatan Bencana pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tatacara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BNPB Nomor B205/BNPB/SU/PK.03/03/2019 Tanggal 14 Maret 2019 tentang Kabupaten Bantul Zonasi Daerah Rawan Gempa.
2. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 360/01623/BPBD tanggal 9 April 2019 tentang Himbauan Simulasi Evakuasi Bencana.

**M E M U T U S K A N :**

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG  
PEMBENTUKAN KOORDINATOR TIM PENYELAMATAN BENCANA  
KEBAKARAN/BENCANA INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
KELAS I.B

- PERTAMA : Menugaskan nama nama tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Tim Penyelamatan Bencana Kebakaran/Bencana Internal pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B
- KEDUA : Pengaturan pelaksanaan tugas selanjutnya akan diatur oleh Koordinator Lapangan langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap tim.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Bantul  
Pada tanggal : 16 Agustus 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B  
KETUA



AMINUDDIN  
NIP. 196509031992031003

Lampiran  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
Nomor : W13-U5 / 74 /SK/OT.00/VIII/ 2021  
Tanggal : 16 Agustus 2021

KOORDINATOR TIM PENYELAMATAN BENCANA KEBAKARAN/BENCANA INTERNAL  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KOORDINATOR PEMADAM API	KOORDINATOR PENYELAMAT ORANG	KOORDINATOR PENYELAMAT DOKUMEN
1	2	3
SAPTA WIDADA	MUHAMMAD AWAB ABDULLAH, S.H	JOHAN WAHYUDI, S.E
NANANG NUGROHO	YDD NANDA DEBY RETNANDI, A.Md	PRASETYA SUJADI, S.H
HARIYADI	MOHAMMAD JAZURI	SUPRIYADI
DWI ANGGORO	SUMARDIYONO	WAWAN ARI PRABOWO

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B  
KETUA,

  
  
AMINUDDIN  
NIP. 196509031992031003